

### BAB III

#### TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KASUS

##### PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH POLRES KULON PROGO

###### A. Faktor- Faktor Penyebab Meningkatnya Penyalahgunaan Narkoba di Kulon Progo

Penggunaan Narkoba Ilegal dan tanpa pengawasan dokter menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh. Akibatnya ia terus menaikkan dosis obat setiap ingin mencapai pengaruh yang sama bisa meningkatkan kematian. Di samping itu orang biasanya mengabaikan makanan dan kurang memperhatikan kesehatan. Orang-orang yang ketagihan biasanya tidak memperhatikan kebersihan.

Penggunaan obat yang benar, dalam pengawasan dokter adalah dengan menelannya atau menyuntikkan pada otot. Sedangkan pada penyalahgunaan obat, bahan itu juga dapat dihirup, dirokok atau untuk mencapai efek yang lebih cepat, disuntikkan di bawah kulit atau ke dalam nadi. Terutama yang menggunakan suntikan inilah yang sering mendapat penyakit infeksi.

Penyalahgunaan Narkoba merupakan tindak pidana. Dalam penegakan hukum pidana dikenal istilah statistik kriminal. Statistik kriminal adalah angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas tercatat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Statistik kriminal disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat, baik secara resmi maupun dicatat oleh para peneliti sendiri. Data kriminalitas

resmi dapat diperoleh di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan.<sup>102</sup> Arti statistik kriminal bagi kriminologi bukan saja sebagai metode korelasi dan data kejahatan, akan tetapi statistik kriminal juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk gambaran orang mengenai realistik kejahatan atau sebagai konstruksi sosial tentang kejahatan.

Tindak Pidana atau Kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial, karena penjahat bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial.<sup>103</sup> Dari sudut psikologis, kejahatan kecuali memang ada perbuatan yang dilakukan seseorang penjahat. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah suatu perilaku menyimpang, sedangkan dari sudut pandangan legal adalah setiap perbuatan atau kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan undang-undang.

Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah sebagai indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti peraturan, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan hukum,

---

<sup>102</sup>Andi Hamzah, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 16., hlm. 11.

<sup>103</sup>Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan*, Intrans Publishing, Malang, Febuari 2017, hlm. 5.

sedangkan kultur hukum adalah siapa yang menegakkan hukum itu, serta bagaimana hukum itu digunakan.<sup>104</sup>

Obyek utama kriminologi dalam prepektif kejahatan formal atau kejahatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi kejahatan yang berupa perilaku menyimpang dalam masyarakat.<sup>105</sup> Berdasarkan tradisi hukum (pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.<sup>106</sup>

Adanya peningkatan penyalahgunaan Narkoba di Kulon Progo, ditentukan pada data yang diperoleh dari Polres Kulon Progo dalam 3 (tiga) tahun terakhir di bawah ini:

2016	2017	2018
Narkotika : 12	Narkotika : 9	Narkotika : 4
Psikotropika : 7	Psikotropika : 11	Psikotropika : 9
UU Kesehatan : 8	UU Kesehatan : 15	UU Kesehatan : 25
Jumlah : 27 Kasus	Jumlah : 35 Kasus	Jumlah : 38 Kasus

---

<sup>104</sup>*Ibid.*

<sup>105</sup>*Ibid*, hlm 6.

<sup>106</sup> Ridwan dan Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, USU Pers, Sumatera Utara, 1994, hlm. 49.

Bedasarkan lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika terbagi menjadi:

1. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti *Heroin, Ganja, Kokain*.<sup>107</sup>
2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengetahuan ilmu pengetahuan serta potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, seperti *Alfasetimetadol, Benzetidin, Dekstromoroamida*.<sup>108</sup>
3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, seperti *Kodeina, Nirkokodina, Polkodina*.<sup>109</sup>

---

<sup>96</sup> Effendi Didik, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 35.

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 34.

Bedasarkan lampiran Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika terbagi menjadi:

1. Psikotropika golongan I untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, seperti *berolamfetamina, etisklidina, katinona, psilosibina* dan *tenamfetamina*.<sup>110</sup>
2. Psikotropika golongan II untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan, seperti *amfetamina, fenetilina, lefamfetamina, rasemat,* dan *ziperppro*.<sup>111</sup>
3. Psikotropika golongan III untuk pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan, seperti *amobarbital, butalbital, flunitrazepam, glutetimida,* dan *katina*.<sup>112</sup>
4. Psikotropika golongan IV untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan untuk ketergantungan, seperti *aminorex, bromzepam, diazepam, astazolam, etil loflazepate* dan *kloridazepoksida*.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup> Effendi Didik. *Op. Cit*, hlm. 35.

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>112</sup> *Ibid*.

<sup>113</sup> *Ibid*.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di Kulon Progo:

#### 1. Faktor Ekonomi

Adanya kebutuhan hidup masyarakat dan tingginya nilai jual Narkoba mendorong meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Kulon Progo.<sup>114</sup> Narkoba yang tergolong dalam jenis sabu memiliki nilai jual yang mahal setiap gramnya. Nilai jual tinggi mendorong peningkatan produksi sabu-sabu secara besar. Peningkatan produksi diimbangi dengan peminat pasar yang berani membeli dengan mahal. Sabu-sabu biasanya digunakan oleh golongan manusia yang kaya. Peredaran sabu-sabu dapat dimasukkan kedalam berbagai peralatan agar tidak ketahuan aparat penegak hukum.

Banyak pengguna sabu yang merasa lebih nyaman dalam beraktifitas sehari-hari digunakan sebagai penambah setamina tubuh. Penyalahgunaan sabu-sabu membuat orang menjadi kecanduan untuk terus menggunakan. Penggunaan yang tanpa aturan kesehatan dapat mengakibatkan rusaknya organ tubuh. Penyalahgunaan sabu-sabu dapat memicu terjadinya kejahatan,

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan AKP Munarsho, Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kulon Progo, 9 Maret 2019, pukul 12. 52 WIB.

karena nilai jual yang mahal membuat orang tidak mampu dapat mencuri atau merampok untuk membeli sabu-sabu.<sup>115</sup>

Teori Faktor Ekonomi menentukan kegiatan perekonomian dalam suatu masyarakat. Kondisi perubahan ekonomi mempengaruhi terjadinya kejahatan antara lain faktor ekologis dan kelas.<sup>116</sup> Faktor ekonomi telah menjadi isu sebab kejahatan. Kondisi ekonomi, baik makro maupun mikro sebagai faktor penyebab dari kejahatan. Hal ini kondisi ekonomi suatu Negara apakah dampak langsung terhadap kebutuhan hidup masyarakat.

Kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah suatu perilaku menyimpang, sedangkan dari sudut padangan legal adalah setiap perbuatan atau kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan undang- undang. Obyek utama kriminologi dalam prepektif kejahatan formal atau kejahatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi kejahatan yang berupa perilaku menyimpang dalam masyarakat.<sup>117</sup> Penggunaan narkoba yang benar

hanya diperbolehkan untuk kepentingan perkembangan teknologi ilmiah dan kebutuhan medis, seperti untuk alat bius dalam anastesi agar tidak terasa sakit saat di operasi. Perlunya pengawasan yang ketat dalam melakukan peredaran narkoba secara legal.

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan AKP Munarsho, Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kulon Progo, 9 Maret 2019, pukul 12. 52 WIB.

<sup>116</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkoba dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 87.

<sup>117</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 6.

## 2. Faktor Lingkungan

Perkembangan manusia untuk hidup tidak terlepas dari adanya faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat menentukan apakah orang tersebut akan menjadi buruk di lingkungan yang buruk, ataukah menjadi baik di lingkungan buruk.<sup>118</sup> Jiwa seseorang yang belum dewasa biasanya labil, belum bisa memilih mana yang baik untuk dirinya. Adanya tekanan hidup yang berat membuat stres dan mencari pemuas nafsu, seperti menggunakan Narkoba, Minum minuman keras, dan lain-lain

Penggunaan narkoba adanya pengaruh lingkungan teman. Salah seorang tersangka DSY (21) mengakui bahwa perbuatan tersebut sadar melanggar hukum<sup>119</sup>. DSY (21) menggunakan sabu-sabu sejak bekerja di Kafe. Semenjak mengenal teman-teman baru, ia sering menggunakan Narkoba jenis Sabu-Sabu. Sabu-Sabu yang seharusnya sebagai obat bius, dihisap melalui boong (alat hisap sabu) untuk disalahgunakan.<sup>120</sup> Sabu-Sabu memiliki nilai jual mahal setiap gramnya. DSY (21) ikut menjual Narkoba di Kafe tempat ia bekerja. Adanya razia rutin setiap awal bulan Tahun 2019 oleh Polres Kulon Progo akhirnya perbuatan DSY (21) tertangkap polisi.

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan AKP Munarsho, Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kulon Progo, 9 Maret 2019, pukul 12. 52 WIB.

<sup>119</sup> Wawancara dengan DSY, Tersangka Narkoba, Kulon Progo, 20 April 2019, pukul 14. 50 WIB.

<sup>120</sup> Wawancara dengan AKP Munarsho, Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kulon Progo, 9 Maret 2019, pukul 12. 52 WIB.



Perbuatan DSY (21) mengkosnumsi narkotika jenis sabu melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khusus Narkotika Golongan 1 (Termasuk Psikotropika golongan 1 dan II) dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan 1 digunakan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian yang dikembangkan oleh pemerintah maupun swasta. Hak-hak lembaga menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri.<sup>121</sup> Pelaku DSY melakukan penjualan sabu-sabu sudah sejak 2 (dua) tahun lalu, dan pelaku menjual kepada perempuan yang bekerja di tempat hiburan malam yang ada di Kulon Progo. Sabu-sabu sangat digemari oleh masyarakat penyalahgunaan narkoba dengan golongan masyarakat atas. Harga sabu-sabu relatif mahal tidak semua golongan masyarakat mampu membeli narkoba jenis sabu-sabu.

---

<sup>121</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 177.

### 3. Faktor Kepercayaan Diri

Penggunaan narkoba dalam kalangan masyarakat modern sudah menjadi gaya hidup untuk mencari jati diri. Penggunaan Narkoba untuk menambah kemampuan bekerja seseorang agar tetap fresh walaupun sudah lelah. Seharusnya agar tetap fresh dibutuhkan istirahat yang cukup.

Salah seorang tersangka YSF (25) mengakui perbuatan tersebut tahu melanggar hukum<sup>122</sup>. Penggunaan heximel melanggar Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Heximel sendiri dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan tetapi disalahgunakan oleh YSF. Harga heximel yang relatif mudah didapat mengakibatkan maraknya penyalagunaan jenis heximel di masyarakat. Belum adanya sosialisai yang menyeluruh kepada masyarakat tentang perlunya menghindari penggunaan heximel secara illegal belum di lakukan oleh kepolisian polres kulon progo.

Penggunaan obat yang benar, dalam pengawasan dokter adalah dengan menelanya atau menyuntikkan pada otot. Sedangkan pada penyalahgunaan obat, bahann itu juga dapat dihirup, dirokok atau untuk mencapai efek yang lebih cepat, disuntikkan dibawah kulit atau kedalam nadi. Terutama yang menggunakan suntikan

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan YSF, Tersangka Narkoba, Kulon Progo, 25 April 2019, pukul 15.10 WIB.

inilah yang sering mendapat penyakit infeksi. Orang-orang yang ketagihan biasanya tidak memperhatikan keberishan.

#### 4. Faktor Pembelajaran Sosial

Adanya perkembangan globalisasi menimbulkan orang dapat berkomunikasi dengan cepat. Berbagai jenis alat telekomunikasi dapat melihat wajah dan mendengar suara dari bergagai penjuru dunia. Setiap perkembangan selalu ada dampak positif dan negatif. Dampak positif memudahkan pengguna untuk berkomunikasi. Dampak negatif dapat disalahgunakan untuk kepentingan keburukan.

Sesorang yang belum dewasa, belum ampu berfikir membedakan baik dan buruk menggunakan media sosial untuk keperluannya. Padahal dalam media sosial terdapat hal negatif, seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pornografi dan lain-lain. Banyak remaja yang jarang bergaul dengan teman, akhirnya ketika ada masalah tidak mampu mengatasi mencoba mengguna obat penenang.<sup>123</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Asosiasi Diferensial Association milik Edwin H. Sutherland. Menurut Sutherland, penyimpangan adalah konsekuensi dari kemahiran atau penguasaan atas suatu sikap atau tindakan yang dipelajari dari

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan AKP Munarsho, Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kulon Progo, 9 Maret 2019, pukul 12. 52 WIB.

norma-norma yang menyimpang, terutama dari sub-kultur atau di antara teman-teman sebaya yang menyimpang. Teori Pembelajaran Sosial bahwa perilaku seseorang dipengaruhi dalam pengalaman belajar dalam masyarakat. Adanya pengaruh media sosial yang tidak diimbangi penggunaan baik, dapat meningkatkan penyalahgunaan Narkoba di masyarakat.<sup>124</sup> Teori Pembelajaran sosial berpandangan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas dasar:<sup>125</sup>

- a. Reaksi yang diterima dari pihak lain baik positif maupun negatif.
- b. Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan orang tua.
- c. Perilaku yang mereka tonton di tv atau video.

Penggunaan narkoba tidak pandang bulu baik masyarakat golongan atas maupun masyarakat golongan bawah. Banyak cara untuk mendapatkan narkoba baik secara illegal maupun legal. Terdapat kecenderungan pengkonsumsi narkoba jenis sabu oleh orang kaya dan heroin oleh orang miskin.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan AKP Munarsho, Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kulon Progo, 9 Maret 2019, pukul 12. 52 WIB.

<sup>125</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika,, Yogyakarta, 2013, hlm. 126.

<sup>126</sup> Wawancara dengan AKP Munarsho, Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kulon Progo, 9 Maret 2019, pukul 16. 00 WIB.

B. Upaya Polres Kulon Progo dalam Melakukan Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Kepolisian merupakan aparat penegak hukum sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>127</sup> Sebagai penegak hukum tugas kepolisian telah dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diatur dalam Pasal 5 ,yang secara garis besar disebutkan sebagai berikut:

1. Di bidang penyidikan kepolisian mendapat porsi sebagai penyidik tindak pidana umum.
2. Kepolisian mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tambahan.
3. Kepolisian berperan sebagai koordinator dan pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik yang diatur dalam KUHP adalah Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

---

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm 14.

diberi kewenangan oleh UU. Wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai huruf j KUHAP,<sup>128</sup> yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Tindak Pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang

---

<sup>128</sup>Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 17.

bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.<sup>129</sup> Peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya.<sup>130</sup> Kejahatan menunjuk kepada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi dianggapnya sebagai perbuatan Delik karena ditentukan oleh undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Dari sudut teoritis, berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.<sup>131</sup>
- b. Dari sudut Undang-undang, tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>132</sup>

Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan

---

<sup>129</sup>Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm. 157.

<sup>131</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Tindak Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 78-79.

<sup>132</sup>*Ibid.*

termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>133</sup>

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>134</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>135</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415

---

<sup>133</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. hlm. 193.

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> *Ibid.*



KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kasualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara. Penyidik yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) adalah Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Adanya kewenangan kepolisian Polres Kulon Progo untuk menganggulangi penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah hukum Kulon Progo dengan berbagai cara, seperti berikut:<sup>136</sup>

- a. Preventif

Tindakan yang dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. Pemberian sosialisai kepada masyarakat secara langsung telah dilakukan oleh Polres Kulon Progo setiap bulan dua kali.<sup>137</sup> Sosialisasi dilakukan di sekolahaan SMP samapai SMA di Kulon

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan AKP Munarsho, Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kulon Progo, 9 Maret 2019, pukul 16. 00 WIB.

<sup>137</sup> *Ibid.*

Progo. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya menjauhi narkoba yang dapat merusak generasi bangsa baik kalangan tua maupun muda. Pembinaan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Kulon Progo selalu melibatkan penegak hukum lainnya, serta tokoh masyarakat di Kulon Progo.

Kepolisian sudah bekerja maksimal untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan masyarakat agar menjauhi narkoba akan tetapi masih terdapat minim pengetahuan tentang narkoba di masyarakat. Masih terdapat pengetahuan minim penggunaan narkoba di kulon progo seperti penggunaan narkoba untuk kepentingan menghilangkan rasa lelah akibat berkerja yang lama, penggunaanya agar tidak cepat lelah. Penggunaan yang tidak sesuai legal akan merusak tubuh manusia.

Orang yang ketagihan menggunakan narkoba pada saat pengaruhnya akan menimbulkan efek gejala bebas pengaruh, seperti misalnya murung, gampang, marah, gelisah, koma adakalanya terus meninggal. Narkotika dan Psikotropika mempunyai manfaat bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup> Syahrizal Darda, *Undang-undang Narkotika & Aplikasinya*, Laskar Aksara, Jakarta, hlm. 176.

Hak-hak lembaga menurut Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri<sup>139</sup>. Adanya pengkoordinasi antara penegak hukum yang ada di kulon progo untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kulon progo, termasuk kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat untuk memperoleh peradilan yang cepat, tepat dan murah.

Pembinaan masyarakat dengan dilakukannya partisipasi masyarakat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat. Dengan memperhatikan aspek kondisi sosial budaya masyarakat. Agar terbentuk kemananan dan kenyamanan maka polisi melakukan patroli, yaitu: <sup>140</sup>

- 1) Polisi melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat sekitar Kulon Progo. Agar di peroleh pencegahan secara dini dan mengatasi tindak pidana narkoba, dengan memberikan informasi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat Kulon Progo.
- 2) Melaksanakan patroli kepolisian secara rutin agar mampu mendeteksi terjadinya penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum

---

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm. 177.

<sup>140</sup> Wawancara dengan AKP Munarsho, Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kulon Progo, 5 Mei 2019, pukul 13.12 WIB.

Kulon Progo. Melaksanan patroli merupakan upaya yang efektif karena kepolisian dapat memantau secara langsung permasalahan yang ada dilapangan. Dapat melakukan pencegahan secara langsung, efektif dan cepat untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama masyarakat.

- 3) Memperkuat keyakinan beragama agar selalu ingat kepada Allah SWT, bahwa perbuatan yang penyalahgunaan narkoba termasuk dosa dan melanggar hukum positif. Dilakukan pembinaan mental oleh kepolisian dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya kepada masyarakat khususnya remaja ke sekolah-sekolah. Dalam jiwa yang lebih religius maka menghindari dari perbuatan penyalahgunaan narkoba, sehingga lebih kebal terhadap godaan yang ada dalam perkembangan masyarakat modern.

b. Represif

Tindakan kepolisian polres kulon progo untuk menindak penyalahgunaan narkoba dengan tindakan represif. Adanya informasi dari intel yang melakukan pengawasan terhadap tempat yang patut di duga sebagai tempat untuk perkembangan penggunaan narkoba yang disalahgunakan. Informasi tersebut digunakan sebagai data awal untuk melakukan patroli rutin oleh kepolisian polres kulon progo. Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan segera dibentuk team untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku diduga

melakukan perbuatan melanggar hukum. Kepolisian segera mencari minimal 2 (dua) bukti yang cukup untuk memproses seseorang menjadi tersangka.<sup>141</sup>

Upaya represif dilakukan dengan sifat kerahasiaan sehingga dapat ditemukan pemakai dan pengedar narkoba. Peredaran narkoba tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh terpidana kasus narkoba yang ada dibalik jeruji besi. Adanya komunikasi terpidana dengan pihak luar menggunakan hp memudahkan untuk berkomunikasi mengendalikan peredaran narkoba. Selalu ada koordinasi kepolisian dengan petugas lapas untuk melakukan pengawasn yang ketat terhadap terpidana khususnya kasus Narkoba.

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Akan tetapi, Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan AKP Munarsho, Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kulon Progo, 9 Mei 2019, pukul 14. 30 WIB.

Psikotropika mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengguna penyalahgunaan obat dikenakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sementara untuk pengedar bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Rehabilitasi dapat dilakukan oleh pelaku apabila masih tergolong sebagai pembeli bukan pengedar. Permohonan Rehabilitasi dengan keteapan pengadilan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal 2 (dua) macam rehabilitasi narkotika, yaitu:

1. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak.

Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, meski masih dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih dahulu; penyidik, jaksa penuntut umum, atau hakim bisa saja meminta asesmen terhadap tersangka atau terdakwa sebelum ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*).<sup>142</sup> Penegakan hukum pidana ada 2 (dua) yaitu secara penal (melalui sistem peradilan) dan non penal (diluar sistem peradilan). Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

<sup>143</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 29.

Pemberantasan tindak pidana tidak cukup dengan represif karena sanksi pidana punya kelemahan, Kelemahan adalah *simtomatik*. Hukum pidana hanya sebagai obat gejala, bukan sebagai obat penyebab (*Kasualistik*). Sehingga diperlukan upaya lain (*non-penal*) bersifat preventif, seperti memeberikan sosialisai kepada masyarakat, memeberikan ruang konsultasi agar masalah dapat teratasi dan tidak melakukan penyalahgunaan Narkoba, dan lain-lain.

Adapun hambatan penegakan hukum ada pada struktur hukum, yaitu:

1. Aparat Hukum

- a. Mutasi jabatan Kepolisian yang selalu berganti dengan lintas satuan, misalnya dari sabhara ke reserse, lantas ke reserse, dan lain sebagainya. Kemampuan penyidik kepolisian harus memiliki kemampuan khusus dengan bidang reserse. Dalam kemampuan reserse seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan hingga melimpahkan berkas ke kejaksaan.



- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam melakukan penyidikan narkoba. Dalam melakukan penyidikan seorang polisi berlatar belakang Sarjana dan minimal berpangkat IPDA (Inspektur Polisi Pangkat Dua)<sup>144</sup>. Diutamakan Sarjana Hukum agar seseorang yang melakukan penyidikan lebih berkompeten dalam menanganai perkara.
- c. Kurangnya untuk menambah personil Reserse Satuan Narkoba Polres Kulon Progo<sup>145</sup>. Personil yang banyak dapat mengungkap kasus yang lebih banyak. Peronil yang di lapangan harus mempunyai kemampuan yang khusus. Kemampuan khusus untuk membedakan pengguna dan pengedar. Hukuman yang diterapkan antara pengguna dan pengedar berbeda. Pengguna yang mempunyai ketergantungan rendah dapat disarankan untuk di rehabilitasi.

---

<sup>144</sup> Wawancara dengan AKP Munarsho, Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kulon Progo, 9 Mei 2019, pukul 14. 30 WIB.

<sup>145</sup> Wawancara dengan AKP Munarsho, Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kulon Progo, 9 Mei 2019, pukul 14. 30 WIB.

Pengedar tidak dapat diajukan untuk melakukan rehabilitasi.

## 2. Sarna dan Prasarana

a. Perkembangan jenis Narkoba baru, sehingga alat pendeteksi pengguna Narkoba belum canggih. Narkoba mempunyai berbagai jenis yang berbeda. Banyak yang termasuk turunan dari golongan Narkoba tersebut yang belum terdeteksi. Sehingga adanya alat canggih dapat mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan.

b. Minim sarana dan fasilitas untuk penyidikan Tindak Pidana Narkoba di Polres Kulon Progo, misalnya ruang penyidikan, komputer dan lain-lain<sup>146</sup>. Ruang penyidikan yang banyak dapat mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara. Komputer digunakan untuk mengetik berkas penyidikan perkara harus mempunyai kemampuan yang baik dan memiliki jumlah

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan AKP Munarsho, Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kulon Progo, 9 Mei 2019, pukul 14. 30 WIB.

yang banyak. Komputer yang baik dapat mempercepat proses pemberkasan perkara.

- c. Minim alat informasi sosialisasi Narkoba kepada masyarakat Kulon Progo.<sup>147</sup> Alat informasi berupa spanuduk, poster, stiker, makalah dan lain-lain. Alat-alat ini dapat memberikan sosialisasi yang ampuh kepada masyarakat, Karena memiliki wujud yang dapat dibaca beberapa kali.



---

<sup>147</sup> Wawancara dengan AKP Munarsho, Kepala Satuan Reserse Narkoba, Kulon Progo, 9 Mei 2019, pukul 14. 30 WIB.